

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI  
SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM RANGKA  
PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN  
TANJUNG SARI DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN**

**NPM : 1503100130**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA  
2019**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN  
NPM : 1503100130  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, Tanggal : Jumat, 11 Oktober 2019  
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP  
PENGUJI II : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd  
PENGUJI III : H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

(.....)  
(.....)  
(.....)

### PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP



Sekretaris



Drs. ZULFAHMI, M.IKom

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN  
NPM : 1503100130  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN TANJUNG SARI DELI SERDANG

Medan, 11 Oktober 2019

PEMBIMBING

*Jahid*

H. MUJAHIDDIN, S.Sos, M.SP

DISETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI


*Nalil*

NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN, NPM 1503100130, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 23 Oktober 2019

Yang Menyatakan



**YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN**  
NPM. 1503100130



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : YUDA PANGGA ERMIANSYAH HASIBUAN  
NPM : 1503100130  
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (KEBLAKAMAN PUBLIK)  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DESKONTRASIBSI DAN SUDUNG NA 02 TAHUN 2011 DALAM RANGKA PELAYANAN PERSIMPANAN DI KEMENTERIAN LINDUNG SARI DESA SARDANG

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16-07-2019	PERMOTIVAN BIMBINGAN PREPESAL SKRIPS	F
2	19-07-2019	BIMBINGAN <del>SKRIPS</del> PERSEK TELUK KERTAN	F
3	23-07-2019	BIMBINGAN DAFTAR PUSTAKA PROPOSAL	F
4	23-08-2019	BIMBINGAN DRAF WAWANCARA	F
5	25-08-2019	BIMBINGAN TENTANG DRAF WAWANCARA	F
6	07-09-2019	BIMBINGAN TENTANG PENULISAN SKRIPSI	F
7	10-09-2019	BIMBINGAN TENTANG HASIL WAWANCARA PEMBAHASAN DAN HASIL WAWANCARA	F
8	15-09-2019	BIMBINGAN TENTANG SISTEMATIKA PENULISAN	F
9	21-09-2019	BIMBINGAN TENTANG PEMBAHASAN DAN KATEGORISASI DAN DATA WAWANCARA	F
10	28-09-2019	BIMBINGAN KESIMPULAN DAN SARAN	F
11	08-10-2019	ACC. MEJA HILAU	F

Medan, 07 OKTOBER 2019

Dekan,

(DR. ARIFAN, S.Pd, M.Pd)

Ketua Program Studi,

(KALLE KHARIRAH, S.Pd, M.Pd)

Pembimbing ke : I

(DR. H. HILU, S.Pd, M.Pd)

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 02TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN TANJUNG SARI DELI SERDANG**

**YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN**

**NPM : 1503100130**

Penyelenggaraan retribusi persampahan tidak dapat dipisahkan dari pelayanan persampahan. Pelaksana pelayanan persampahan dalam hal ini adalah desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan persampahan untuk masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka desa memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelayanan persampahan, namun pada kenyataannya pelayanan yang diberikan masih belum merata berdasarkan itu maka pemerintah membuat sebuah konsep yang bertujuan pemerataan pelayanan persampahan dengan membuat kebijakan tentang retribusi persampahan.

Berkenaan dengan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa umum dalam rangka pelayanan persampahan di Desa Tanjung Sari. metode yang digunakan dalam penyusunan ini, yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif data diperoleh dengan mengumpulkan data dan wawancara secara langsung dengan kepala desa, staff kebersihan, serta beberapa masyarakat desa Tanjung Sari.

Hasil yang penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah No. 02 Tahun 2012 tentang retribusi persampahan di Desa Tanjung Sari belum efektif karena masih terdapat kekurangan baik dari fasilitas dan sumber daya manusianya serta masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak desa sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan/ kebersihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi persampahan dan masih ditemukan rusaknya fasilitas yang di berikan pihak desa kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan oleh pihsak desa dalam hal kebersihan. Diharapkan pihak desa lebih galak dalam melakukan sosialisasi agar menjangkau seluruh masyarakat, serta meningkatkan sumber daya yang ada dan fasilitas dalam pelayanan persampahan

**Kata Kunci : Implementasi, Retribusi persampahan, Pelayanan Persampahan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Rahmad dan Karunia Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 02 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KELURAHAN TANJUNG SARI”**.

Ucapan terima kasih terdalam peneliti persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayahanda saya Syaiful rifa'i & Ibunda saya Suherni gustiani , serta Saudara Kandung Saya Dinda Lestari dan Khaila Elmira, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama ini. Terima kasih banyak telah memberikan banyak nasehat, dukungan moral, dukungan materil serta doa yang tidak putus-putusnya kepada saya serta selalu mensupport saya hingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1 Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- 2 Bapak Dr. Rudianto S.Sos M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3 Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Arifin Shaleh, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 4 Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Drs. Zulfahmi M.I.Kom.
- 5 Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Bapak Abrar Adhani M.I.Kom.
- 6 Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara (IAN) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Ibu Nalil Khairiah S.IP., M.Pd.
- 7 Bapak Mujahiddin, S.Sos., M.SP selaku Dosen pembimbing saya yang juga telah begitu banyak memberikan masukan, waktu, tenaga, pikiran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8 Kepada seluruh dosen dan biro Fisip UMSU dan para staffnya yang memberi saya ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
- 9 Kepada tempat penelitian penulis yakni Kantor Desa Tanjung Sari yang telah memberikan kesempatan Penulis untuk melakukan riset penelitian terkait dengan judul skripsi Penulis.
- 10 Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang tidak pernah ada dewasa-dewasanya ketika kumpul, si cerewet Fina Eria Nasution, Muhammad Farhan

Nasution yang mempunyai satu pikiran dan kekonyolan yang sama, dan Nurul Hafni yang penuh drama.

- 11 Untuk sahabat-sahabat Kost Pondok Wira, Irhandi Yudi Gultom, Khairul Ikhsan, Muhammad Reza Affandi, Fikri amri Harahap, Ardisyah Putra, Fani Azrian, Aris Rinaldi, Justifay Manan Putra dan Faturrahman terima kasih telah membantu dan menyemangati dalam mengerjakan skripsi ini semoga kita tetap menjadi saudara sampai tua.
- 12 Untuk teman-teman IAN A Malam yang selalu berjuang dan menemani saya dari awal kuliah hingga sekarang.
- 13 Untuk kawan-kawan yang tidak bisa disebutkan penulis satu persatu terima kasih atas segala dukungan dan semangat yang diberikan

**Medan, Oktober 2019**

**Penulis :**

**YUDA PRAYOGA ERDIANSYAH HASIBUAN**

## DAFTAS ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	8
2.1.1. Pengertian Implementasi.....	8
2.1.2. Konsep Implementasi.....	10
2.1.3. Teori Implementasi .....	11
2.1.4. Pengertian Kebijakan .....	14
2.1.5. Pengertian Kebijakan Publik.....	17
2.1.6. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	18
2.1.7. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan .....	19
2.2. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.....	22
2.3. Konsep Desa .....	24
2.3.1. Pengertian Desa .....	24
2.3.2. Struktur Desa .....	25
2.3.3 Wewenang Desa.....	26
2.4. Pengertian Retribusi.....	27
2.4.1. Bentuk Retribusi .....	28
2.5. Pengertian Sampah.....	29
2.5.1. Karakteristik Sampah.....	30
2.6. Model Pelayanan Persampahan .....	31

2.6.1. Bentuk Pelayanan Persampahan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Kerangka Konsep.....	34
3.3. Definisi Konsep .....	35
3.4. Kategorisasi.....	37
3.5. Informan Penelitian.....	38
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	39
3.6.1. Data Primer .....	39
3.6.2. Data Sekunder.....	40
3.7. Teknik Analisis Data.....	40
3.8. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	42
3.8.1. Lokasi Penelitian.....	42
3.8.2. Waktu Penelitian.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1. Hasil Penelitian .....	44
4.2. Pembahasan.....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan lingkungan hidup akhir-akhir ini sudah semakin ramai dibicarakan. Pembangunan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sudah tentu tidak lepas dari tujuan agar kehidupan manusia itu terdapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik itu kehidupan diantara sesamanya maupun dengan lingkungan alam. Tetapi cita-cita mulia yakni dambaan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang itu tidak mudah diwujudkan mengingat masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya lingkungan hidup tersebut.

Manusia melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi makanan minuman dan barang lain dari sumber daya alam. Aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang disebut dengan sampah.

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Pada sampah itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi idalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam antara lain, sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai oleh proses alam. Penanganan dan pengendalian akan menjadi semakin kompleks dan rumit dengan semakin kompleksnya jenis maupun komposisi dari sampah sejalan dengan semakin majunya kebudayaan.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah.

Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum.

Dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi sampah adalah biaya yang dipungut pemerintah daerah sebagai imbalan atas pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, serta penyediaan lokasi pembuangan akhir. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum ini pada dasarnya terdiri dari 2 aspek yaitu tentang

pengelolaan sampah dan retribusi sampah.

Mempertimbangkan luasnya cakupan peraturan daerah tersebut, maka peneliti lebih memfokuskan pada retribusi sampah. Pertimbangan ini karena didasarkan bahwa:

1. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, berbagai penelitian terdahulu, tema sampah lebih banyak memfokuskan pada pengelolaannya, tidak membahas retribusinya sehingga menjadi hal yang kurang menarik untuk diteliti.
2. Dalam retribusi, ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat terhadap keberlangsungan kebijakan tersebut sehingga pelayanan dan tanggung jawab atas kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas Kebersihan selaku pelaksana kebijakan dapat terkontrol (*checks and balances*) sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Ditetapkannya peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Deli Serdang dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Data yang dikeluarkan badan pusat statistik Kabupaten Deli Serdang, jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2015 mencapai 2.029.308 jiwa dan penduduk di Kecamatan Batang Kuis berjumlah 63.743 jiwa serta penduduk di desa tanjung sari berjumlah 12.596 jiwa.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Batang Kuis cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan tersebut juga menjadi fokus penyelesaian utama pula bagi Dinas Kebersihan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggungjawab di bidang persampahan/kebersihan.

Dalam hal ini, pelaksanaan penarikan retribusi sampah masih perlu dilakukan pengawasan terhadap aparat lapangan dan untuk menentukan target yang ditentukan. Dinas semestinya harus meninjau dan menilai kondisi yang ada di Kecamatan Batang Kuis. Pengimplementasian penarikan retribusi sampah mesti perlu peninjauan kembali dalam sistem dan prosedur yang ada. Sebagaimana pihak pelaksana lapangan yang harus memahami sistem dan prosedur yang ada untuk permasalahan penarikan retribusi sampah ini. Hal ini ditujukan untuk memudahkan aparat UPT kebersihan kecamatan dalam penarikan retribusi sampah kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul :  
**“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Pelayanan Persampahan Di Desa Tanjung Sari Deli Serdang”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2012 Tentang retribusi jasa umum di desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2012 Tentang retribusi jasa umum di desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian tersebut member manfaat. Adapun manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini yakni :

- a) Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Dinas Kebersihan Kabupaten Deli Serdang yang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun

2012 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya tentang retribusi persampahan.

- c) Bagi peneliti merupakan suatu kesempatan yang baik untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini peneliti suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini peneliti menguraikan latar belakang masalah,identifikasi masalah,rumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian.

#### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Pada bagian ini peneliti menguraikan teori teori yang relevan mengenai implementasi, kebijakan, implementasi kebijakan publik, pelayanan persampahan, bentuk retribusi, dan ketentuan umum tentang pengutipan retribusi, dan pelayanan persampahan sesuai Perda Nomor 02 Tahun 2012 Kabupaten Deli Serdang.

#### **BAB III PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

Pada bagian ini peneliti menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian dan metodologi penelitian sebelum analisa melalui proses pengumpulan data dan pengelolaan data yang terdapat pada Kantor Kepala Desa Tanjung Sari

#### **BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengelolaan data.

#### **BAB V PENITUP**

Pada bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

Uraian teoritis adalah bagian dari penelitian, tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian akan mengemukakan terlebih dahulu teori-teori yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sebagai upaya untuk lebih mengarahkan penelitian mencapai tujuan yang hendak di capai. Dalam sebuah penelitian ilmiah dibutuhkan suatu landasan berfikir untuk memudahkan kita dalam memecahkan masalah. Landasan berfikir itu terangkum dalam sebuah landasan teori.

#### **2.1 Konsep Implementasi Kebijakan Publik**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, artinya yang dilaksanakan dan di terapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau di design untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Browne mengemukakan bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, (Browne, 2004: 70). Implementasi adalah suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan saran (alat) untuk memperoleh hasil, (Tachjan, 2006: 24).

Kemudian, Implementasi juga suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan

kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program, (Harsono, 2002: 67). Implementasi adalah pelaksanaan serangkaian kegiatan dalam rangka untuk memberikan kebijakan publik sehingga kebijakan dapat membawa hasil seperti yang diharapkan, (Syaukani, 2004: 295)

Dunn mengemukakan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut baik dilakukan oleh individu, pejabat pemerintahan ataupun swasta, (Syaukani, 2004: 295). Implementasi juga merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap, (Susilo, 2007: 174).

Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan. Wahab mengemukakan Implementasi adalah keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk pemerintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan, (Winarno, 2012: 146).

Wahab (2004: 64) mengemukakan konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Lexicon Webster Dictionary, *to implement* (mengimpleentasikan) berate *to providethe means for carrying out*(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a) Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah
- b) Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- c) Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d) Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

### **2.1.2 Konsep Implementasi**

Dalam konsep implementasi dapat disebut sebagai suatu proses pengumpulan sumber daya dan juga disertai dengan menentukan perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan.

Serangkaian yang diambil adalah suatu transformasi rumusah yang telah diputuskan dalam kebijakan menjadi berbagai jenis pola operasiopnal yang akan memunculkan perubahan sebagaimana dipesankan pada kebijakan sebelumnya. Pada dasarnya implementasi adalah suatu pemahaman terhadap apa yang harus dijalankan sesudah diputuskannya suatu kebijakan. Pada tahapan ini akan menghubungkan semua stake holder yang ada. Implementasi kebijakan mencakup tiga unsur yakni:

- a) Perbuatan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif
- b) Perbuatan yang merupakan cerminan taanya suatu kelompok target dan juga jejaring sosial
- c) Ekonomi yang menjadi pengaruh tindakan para pemimpin

Dari ketiga unsur itu akan memunculkan dampak baik sesuai dengan yang diinginkan atau dampak buruk yang tidak diharapkan. Selanjutnya hasil dari implementasi kebijakan akan terwujud dalam beberapa ciri yang hal itu adalah hasil keluaran yang dapat berwujud konkret seperti dokumen, jalan, orang, lembaga, atau outcome berupa rumusan target dan juga dampak yang diinginkan ataupun tidak diinginkan.

### **2.1.3 Teori Implementasi**

#### **a. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)**

Dalam pandangan Weimer dan Vining dalam Subarsono (2015:103-104) ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

- a) Logika kebijakan.
- b) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan.
- c) Kemampuan implementor kebijakan.

Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (reasonable) dan mendapat dukungan teoretis. Kita dapat berpikir bahwa logika dari suatu kebijakan seperti halnya hubungan logis dari suatu hipotesis. Ini berarti bahwa isi dari suatu kebijakan atau program harus mencakup berbagai aspek yang dapat memungkinkan kebijakan atau program tersebut dapat diimplementasikan pada tataran praktis.

Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan dapat berhasil diimplementasikan di suatu daerah tertentu, tetapi ternyata gagal diimplementasikan di daerah lain, karena kondisi lingkungan yang berbeda. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan ketrampilan dari para implementor kebijakan.

#### **b. Teori Implementasi Model Matland**

Teori implementasi model Matland menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya: (Agostiono, 2010:156).

- 1) Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:

- a) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
- b) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

## 2) Ketepatan Pelaksanaan

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tigalembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasamaantara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

## 3) Ketepatan Target

Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu:

- a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan,apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
- b) Apakah targetnya dalam kondisisiap untuk diintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakahkondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.
- c) Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

#### 4) Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu:

- a) Lingkungan kebijakan yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait.
- b) Lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri dari atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis.

#### 2.1.4 Pengertian kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif Adapun contoh-contoh kebijakan adalah:

- 1) Undang-Undang
- 2) Peraturan Pemerintah
- 3) Keppres
- 4) Kepmen
- 5) Peraturan Daerah
- 6) Keputusan Bupati
- 7) Keputusan Direktur

Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Anderson (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif. kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, (Abidin, 2006:22).

Dye (2005:17) mengemukakan kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Kebijakan juga berarti seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan bagaimana cara untuk mencapai tujuan, (Lubis, 2007: 05). Kebijakan adalah keputusan atas sejumlah atau serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, Tachjan (2006: 19).

Kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan pembangunan perkotaan, (Dunn, 2010:20).

Solly (2000: 12) juga menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Budiardjo (2007) juga menegaskan bahwa kebijakan

adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Imron (2002 : 12) kebijakan adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau kepada masyarakatnya.

### **2.1.5 Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan sebuah program-program yang diatur dan diterapkan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Provinsi serta Dinas-Dinas terkait yang dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang seperti Pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, yang dikeluarkan secara tertulis. Budiardjo mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu, (Budiardjo, 2000: 12).

Menurut pendapat Solly (2007:09), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Frederich (yang dikutip dalam Solly, 2007:09) mengatakan bahwa pengertian kebijakan publik merupakan

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau Pemerintah untuk suatu lingkungan tertentu sehubungan dan diterbitkan secara tertulis.

Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas perkotaan dan lain-lain, (Dunn, 2005: 27). Tachjan mengatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang di dalamnya adanya keterkaitan akan kepentingan rakyat banyak dan keterkaitan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada, (2006:15).

Abidin (2012: 07) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi. Sedangkan Subarsono (2005:17), bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan dan aparat pemerintah.

#### **2.1.6 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari

keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan .Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policymakers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam pengertian yang luas,implementasi mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

Jadi tahapan implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung setelah adanya suatu kebijakan. Tercapainya suatu kebijakan dapat dilihat dari terlaksananya sosialisasi kebijakan dengan baik hingga adanya implementasi atau pelaksanaan dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

### **2.1.7 Model Pendekatan Implementasi Kebijakan**

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan, yakni:

#### **a. Komunikasi**

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan meski tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan

implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat dan kebijakan ini mesti jelas, akurat, dan konsisten. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pemikiran orang lain atau kelompok kepada individu lain agar orang lain atau kelompok lain paham dengan apa yang disampaikan dan diinformasikan.

b. Sumberdaya

Disamping komunikasi, sumberdaya merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi staf dengan ukuran yang tepat dan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana yang dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan peralatan, tanah, dan persediaan) di dalamnya serta memberikan pelayanan. Sumberdaya ialah sumber daya manusia dan sumber daya financial yang tersedia atau disediakan untuk pelaksanaan kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap *implementor* atau pembuat kebijakan adalah faktor kritis ketiga di dalam pendekatan terhadap implementasi kebijakan. Suatu kebijakan dapat berlanjut secara efektif bukan hanya dilihat dari pengetahuan dari *implementor* tetapi juga sikap untuk menjalankan kebijakan tersebut. Disposisi ialah karakteristik

yang menempel kepada para pelaksana seperti kejujuran, komitmen dan sikap demokratis. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksana suatu kebijakan, pimpinan harus menyediakan danayang cukup insentif untuk para pegawai.

d. Struktur Birokrasi

Ada dua karakteristik utama yang mempengaruhi birokrasi meliputi prosedur pengoperasian standar (*standard operating procedure* /SOP) dan fragmentasi. SOP berkembang sebagai respon-respon internal dalam menangani situasi rutin dalam pola hubungan. Fragmentasi pada dasarnya terjadi dari tekanan dari luar unit birokrasi sebagai komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi Negara bagian, dan sifat dari kebijakan luas mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas, pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan dan koordinasi sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kurangnya koordinasi, pembagian tugas yang masih tumpang tindih menyebabkan implementasi kurang berhasil.

e. Masalah dan Prospek

Teknik yang paling dasar untuk mengidentifikasi dan membenahi masalah implementasi adalah tindak lanjut (*followup*). Namun banyak pembuat keputusan atau kebijakan public tidak pernah

memonitor keputusannya dan aturan untuk meyakinkan para *implementor* atau pembuat kebijakan bahwa kebijakan harus di implemtasikan secara sempurna. Masalah atau kecendrungan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya bila tingkah laku atau perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

## **2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta dalam rangka pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam peraturan daerah ini telah menetapkan tarif masing-masing jenis retribusi yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak mengganggu kestabilan iklim investasi, agar masing-masing sektor saling bersinergi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Deli Serdang.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Deli Serdang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

**a. Perundang-undangan terkait**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;

## **2.3 Konsep Desa**

### **2.3.1 Pengertian Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut pendapat para ahli Widjaja (2003:03), yang menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam sebuah Pemerintahan Desa adalah adanya keanekaragaman ras, suku, budaya dan agama, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, (Bintarto, 2013:02).

Pendapat lain dikemukakan oleh Chandra Kusuma (dalam Jurnal administrasi publik vol.1 nomor 6) yang mengatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu

serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

### **2.3.2 Struktur Desa**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Atas dasar tersebut, Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina ketentramandan ketertiban masyarakat desa

- g. Membinadan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara (hasil bumi) sebuah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3.3 Wewenang Desa**

Setiap desa, memiliki kewenangannya tersendiri dalam mengatur pemberdayaan dan pengembangan desanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang sebuah desa yakni sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan segala bentuk urusan dan kegiatan dari pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul sebuah desa.

- b) Menyelenggarakan kewenangan dari pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada sebuah desa yang meliputi urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c) Membantu menjalankan tugas dari Pemerintah.

Sebuah desa juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur apa yang baik dan tidak baik untuk para masyarakat desa. Biasanya untuk mengatur sebuah desa, ada kelembagaan khusus yang ditugaskan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa setiap desa berhak atas :

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desanya berdasarkan hak asal usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya dari sebuah individu atau kelompok masyarakat desa.
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa melalui kelembagaan yang diatur secara legal dan dari pemerintah.
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

#### **2.4 Pengertian Retribusi**

Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini yakni bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran, contohnya retribusi pasar dan retribusi air minum. Pendapat Munawir tersebut di atas perlu dilakukan perbaikan, yaitu bahwa paksaan dalam

Pengertian Retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan memuat pula paksaan secara yuridis berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.

Pengertian Retribusi tersebut di atas ternyata ditinjau dari aspek ekonomis bukan dari aspek hukum, padahal yang dibutuhkan adalah pengertian retribusi yang ditinjau dari aspek hukum. Sebenarnya harus ada perbedaan mencolok yang dapat membedakan pengertian retribusi dari aspek ekonomis dengan aspek hukum, sehingga kelihatan perbedaannya secara prinsipil. Pengertian Retribusi adalah pungutan oleh Pejabat Retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat yang bersifat memaksa dengan tegegenprestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Sarana hukum yang digunakan untuk memaksakan penagihan retribusi tidak berbeda dengan pajak, berupa sanksi administrasi maupun sanksi kepidanaan.

#### **2.4.2 Bentuk Retribusi**

##### **a) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kenmanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

##### **b) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi.

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c) Retribusi Perizinan

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **2.5 Pengertian Sampah**

Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Menurut *American Public Health Association*, sampah (*waste*) diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam

pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.

### 2.5.1 Karakteristik Sampah

Jenis sampah berdasarkan karakteristiknya, yakni:

- a. Abu (*Ashes*)  
Sisa pembakaran dari bahan yang mudah terbakar, baik di rumah, di kantor maupun industri.
- b. Sampah Jalanan (*Street Sweeping*)  
Sampah yang berasal dari pembersihan jalan dan trotoar, terdiri dari kertas-kertas, kotoran dan daun-daunan.
- c. Bangkai Binatang (*Dead Animal*)  
Bangkai binatang yang mati karena bencana alam, penyakit atau kecelakaan.
- d. Sampah pemukiman (*Household refuse*)  
Sampah campuran yang berasal dari daerah perumahan.
- e. Bangkai Kendaraan (*Abandoned vehicles*)  
Bangkai mobil, truk, kereta api, satelit, kapal laut dan alat transportasi lainnya.
- f. Sampah Industri (*Industry Wastes*)  
Sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, tumbuh- tumbuhan dan industri lainnya.
- g. Sampah Hasil Penghancuran Gedung/Bangunan (*Demolition waste*)

Sampah yang berasal dari perombakan gedung/bangunan.

- h. Sampah dari Daerah Pembangunan  
(*Contruction Waste*)

Sampah yang berasal dari sisa pembangunan gedung, perbaikan dan pembaharuan gedung. Sampah dari daerah ini mengandung tanah batu- batuan, potongan kayu, alat perekat, kertas dan lain-lain.

- i. Sampah Padat Pada Air Buangan (Sewage Solid)

Sampah yang terdiri dari benda yang umumnya zat organik hasil saringan pada pintu masuk suatu pusat pengolahan air buangan.

## **2.6 Model Pelayanan Persampahan**

Dalam Pelayanan Sampah Terpadu sebagai salah satu upaya pengelolaan Sampah Perkotaan adalah konsep rencana pengelolaan sampah perlu dibuat dengan tujuan mengembangkan suatu system pengelolaan sampah yang modern, dapat diandalkan dan efisien dengan teknologi yang ramah lingkungan. Dalam sistem tersebut harus dapat melayani seluruh penduduk, meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan memberikan peluang bagi masyarakat dan pihak swasta untuk berpartisipasi aktif.

Dengan demikian perlu adanya kebijakan pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:

- a. Penerapan teknologi yang tepat guna
- b. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
- c. Perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
- d. Optimalisasi TPA sampah
- e. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

### **2.6.1 Bentuk Pelayanan Persampahan**

#### **a. Pengolahan Sampah**

Pengolahan Sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU No. 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa : pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi), dll. Pengolahan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia maupun biologi.

#### **b. Pewadahan Sampah**

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Tujuan utama dari pewadahan adalah :

- 1) Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan estetika
- 2) Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas kota maupun dari lingkungan setempat.

Dalam operasi pengumpulan sampah, masalah pewadahan memegang peranan yang amat penting. Oleh sebab itu tempat sampah adalah menjadi tanggung jawab individu yang menghasilkan sampah (sumber sampah), sehingga tiap sumber sampah seyogyanya mempunyai wadah/tempat sampah sendiri. Tempat penyimpanan sampah pada sumber diperlukan untuk menampung sampah yang dihasilkannya agar tidak tercecer atau berserakan. Volumennya tergantung kepada jumlah sampah perhari yang dihasilkan oleh tiap sumber sampah dan frekuensi serta pola pengumpulan yang dilakukan.

#### c. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan, dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA pada pengumpulan dengan pola individual langsung, atau dari tempat pemindahan (Trasfer Depo, Trasfer Station), penampungan sementara (TPS, TPSS, LPS) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan.

## **BAB III**


### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode yang biasanya dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif ini adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Menurut Sugiyono (2014: 128) menyatakan bahwa kerangka konsep akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dengan variabel dependen. Secara ringkas kerangka konseptual yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan motivasi auditor sebagai variabel moderating. Sedangkan menurut Nawawi (2005:43) mengatakan bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai pemikiran tertulis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Berdasarkan landasan teori yang dimiliki sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori maka konsep dapat digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis sebagai berikut :



### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variable agar lebih terarah. Jadi, jelasnya defenisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala

yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Adapun definisi konsep dari kerangka konsep diatas adalah sebagai berikut : (Nawawi, 2005:43).

- a. Pengertian implementasi Implementasi merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai tujuan atau dampak yang diinginkan.
- b. Pengertian kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.
- c. Pengertian implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standart peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.
- d. Retribusi ialah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini yakni bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran.
- e. Pelayanan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang meliputi:
  - 1) Pengolahan Sampah

sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi).

#### 2) Pewadahan Sampah

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkat dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

#### 3) Pengangkutan Sampah

Pengangkutan, dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA pada pengumpulan dengan pola individual langsung, atau dari tempat pemindahan (Trasfer Depo, Trasfer Station), penampungan sementara (TPS, TPSS, LPS) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan/pembuangan akhir.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu hubungan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut. Mengambil dari sebuah defenisi implementasi maka penulis akan membuat sebuat akan

membuat sebuah kategorisasi, kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **Kategorisasi Penelitian**

<b>Konsep Teoritis</b>	<b>Kategorisasi Penelitian</b>
<b>Implementasi Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengutipan Retribusi</li> <li>• Sumber Daya</li> <li>• Disposisi</li> </ul>
<b>Retribusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besarnya Tarif Retribusi</li> <li>• Masa Retribusi</li> </ul>
<b>Pelayanan Persampahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Sampah</li> <li>• Pewadahan Sampah</li> <li>• Pengangkutan Sampah</li> </ul>

### **3.5 Informan Penelitian**

Narasumber ialah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup. Dalam penelitian ini, narasumber dari penulis adalah :

- a. Kepala Desa Tanjung Sari
- b. Staf kebersihan Desa Tanjung Sari
- c. Dan beberapa narasumber yang di pilih secara purposive yang dianggap mengetahui dan menguasai tentang pelayanan Persampahan.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 3.6.1 Data Primer

Data primer adalah data yang akan dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya. Sedangkan data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Hariwijaya dan Triton, 2005:58).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

- 1) Wawancara
- 2) Observasi
- 3) Dokumen

Dalam melakukan kegiatan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : Sugiono (2013:107).

- 1) Penelitian kepustakaan (*Library reserch*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku tulisan yang mempunyai relevansi langsung dari masalah yang akan diteliti.

- 2) Wawancara (*interview*)

Yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

### 3) Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk mengamati secara dekat dengan masalah yang dihadapi.

#### **3.6.2 Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari data demografi Kelurahan Tanjung Sari Kabupaten Deli Serdang dan pengelolaan persampahan yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Data sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan berupa : buku-buku, jurnal. Makalah.Artikel dan berbagai tulisan lainnya yang menyangkut dengan penulisan ini.

#### **3.7 Teknik Analisis Data**

Bodgan dan Bliken (dalam bukunya Moelong, 2006:248) mengatakan jika analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari, dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Sedangkan teknik analisis data Moelong (2006:239) adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, teknik penelotian yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis, kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan ddata kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan

penelitian yang telah dirumuskan sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara yang diuraikan secara deskriptif.

Untuk menganalisis penelitian ini digunakan model kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat dan berbentuk angka untuk mempermudah analisis selanjutnya. Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2010:338) “Bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data di artikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang di peroleh di lokasi penelitian kemudian di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan di reduksi, dirangkum, di pilih hal-hal pokok, di fokuskan pada hal-hal yang penting kemudian di cari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan di tuangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Penyajian Data; Miles & Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian di lakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data di batasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data di wujudkan dalam bentuk uraian. Akan tetapi, paling sering di gunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang di tuangkan dalam kesimpulan yang tentative. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan di peroleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus di lakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.8.1 lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

#### **3.8.2 Waktu penelitian**

Pertama-tama, penulis mendapati surat izin penelitian dari Biro Fakultas Fisip Umsu pada tanggal 27 Agustus 2019, dan menyerahkan surat tersebut kepada Dinas Sosial Kota Binjai. Kemudian, pada tanggal 20 September penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Binjai. Riset penelitian (wawancara dengan narasumber penelitian) dilakukan selama 7 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 20-27 September 2019. Hal ini dikarenakan, waktu selama penelitian dilakukan terbatas oleh pihak Kantor Kepala Desa Tanjung Sari. Mulai dari jam 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB saja.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dengan mengamati keadaan dan situasi yang ada pada desa Tanjung Sari Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dengan menggunakan indikator yang telah disebutkan di atas guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

##### **1. Pengutipan Retribusi**

Dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 di Desa Tanjung Sari maka pihak staff

kebersihan melakukan pengawasan dan monitoring terkait pengutipan retribusi yang dilakukan oleh pegawai staff kebersihan dimana pernyataan ini mengacu pada hasil wawancara sebagaimana yang diungkapkan oleh informan yaitu bapak muhammad hidayah selaku kepala desa tanjung sari sebagai berikut:

“dalam melakukan pengutipan retribusi pihak staff kebersihan melakukan controlling dan pengawasan terhadap pegawai yang melakukan pengutipan retribusi secara berkala dan rutin di desa tanjung sari”(hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pengutipan retribusi di desa tanjung sari yaitu staff kebersihan. Dalam melakukan pengawasan pengutipan retribusi, pihak desa membuat kebijakan untuk melapor hasil pengutipan retribusi sebagai mana pernyataan yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :

“bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu dengan cara melapor secara berkala mengenai pengutipan retribusi” (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Didalam melakukan pengutipan tersebut, Pihak desa melibatkan perangkat desa yang berkaitan, hal ini disampaikan khusus oleh informan sebagai berikut :

“Dalam melakukan kegiatan pengutipan kita melibatkan beberapa instansi, seperti pihak pengutipan retribusi dari kecamatan dan staff kebersihan kecamatan , dan terkadang kita melibatkan Dinas kebersihan”. (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Berdasarkan pernyataan informan di atas bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pengutipan retribusi tidak hanya dari staff kebersihan pihak desa saja, karena jika dari pihak desa saja sumber daya manusianya

kurang. Jadi pihak desa berkoordinasi dengan pihak lain untuk melaksanakan pengawasan pengutipan retribusi.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh informan dapat dilihat bahwa staff kebersihan desa tanjung sari sangat terstruktur dalam melakukan pengawasan terhadap pengutipan retribusi di desa tanjung sari, namun didalam melakukan sesuatu pasti ada hambatan yang terjadi. Adapun kendala atau hambatan yang didapat staff kebersihan desa tanjung sari dalam melakukan kegiatan pengutipan retribusi adalah sebagai berikut :

“kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam melestarikan lingkungan dikarenakan tidak mengikuti atau memahami sosialisasi yang dilakukan pihak desa” (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Dengan adanya kebijakan tentang pengutipan retribusi ini diharapkan desa menjadi mandiri dan aparatur desa dapat meningkatkan pelayanannya, namun hal tersebut tidak akan terwujud apabila dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak ada sosialisasi lebih lanjut antara pelaksana kebijakan yaitu pemerintah desa dengan masyarakat. dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bapak muhammad hidayah selaku kepala desa mengenai bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa tanjung sari dengan struktural desa dan kepada masyarakat mengenai adanya peraturan daerah kabupaten deli serdang nomor 02 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dalam upaya pelayanan persampahan diperoleh hasil sebagai berikut :

“mengenai proses sosialisasi yang kami lakukan selaku pemerintah Desa Tanjung Sari dengan aparatur desa ada hanya saja secara administrasi atau selebaran itu tidak ada, hanya berupa

penyampaian secara lisan saja agar aparat desa tau. Kalau kepada masyarakat sosialisasi yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi biasanya contohnya yaitu berupa rapat dengan memanggil perwakilan dari masyarakat saja atau kepala dusun dan perangkat desa” (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Dalam implementasi kebijakan masyarakat merupakan objek penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dalam upaya pelayanan persampahan di desa tanjung sari dan peneliti mewawancarai Bapak Dedy Harianto apakah mengetahui adanya kebijakan tentang pendampingan desa dan pendapatnya mengenai kebijakan tersebut beliau mengungkapkan :

“ya saya mengetahui kebijakan tersebut itupun melalui dari daring internet, saya rasa dengan adanya kebijakan ini akan membuat pemerintahan desa jadi lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintahan pada masyarakat”. (hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Berbeda dengan pendapat bapak dedy harianto, masyarakat lainnya yaitu Ibu Salamah justru tidak mengetahui sama sekali adanya peraturan daerah kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa umum dalam rangka pelayanan persampahan tersebut baik dari pemerintah desa sendiri maupun media masa. Mereka justru mengetahuinya ketika peneliti menjelaskan mengenai kebijakan atau peraturan ini dapat disebabkan karena kurang maksimalnya sosialisasi yang dan rasa acuh yang ada pada masyarakat. Seperti yang dikatakan informan sebagai berikut :

“saya tidak mengetahui dan tau menau tentang itu semua karena saya tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak desa mengenai kebijakan tersebut dan saya baru mengetahui itu saat mendapat pertanyaan wawancara ini”. (hasil wawancara dengan Ibu Salamah pada tanggal 25 September 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka didapat hasil bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak desa belum merata dan menjangkau seluruh masyarakat sehingga masih sedikit yang sadar dan tau akan kebijakan tersebut ada dan berlaku.

## 2. Sumber Daya

Pada indikator ini sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung baik sumber daya manusia maupun asal sumber dana. Terkhusus sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik dalam melaksanakan secara efektif. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak muhammad hidayah selaku kepala desa tanjung sari mengenai bagaimana kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan kualifikasi dan sejauh mana kesiapan aparatur desa dalam melaksana kebijakan itu.

“menurut saya kualitas SDM yang ada di dalam aparatur desa beberapa sudah sesuai dengan kualifikasi, namun dengan adanya perkembangan sistem masih perlu diadakan peningkatan lagi khususnya dari segi pendidikan, agar SDM lebih maksimal dalam kinerjanya. Maka perlu adanya bimbingan lebih lanjut agar lebih siap dan lebih maksimal”. (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Hal tersebut kemudian peneliti tanyakan kepada Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan selaku Staff Kebersihan yang menjadi salah satu sumber daya manusia itu sendiri, beliau menjawab :

“kalau menurut saya karena sebelumnya yang memegang jabatan ini bukan saya jadi kemungkinan SDM dari eks staff kebersihan sudah menguasai bidangnya namun kita kan ada penjarangan jadi masih baru mengetahui dan belajar namun ya sejauh ini saya merasa sudah sedikit menguasai dan memadai untuk menjalankan kebijakan tersebut”. (hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada tanggal 23 September 2019)

Sumber Daya Manusia merupakan faktor terpenting dalam sebuah organisasi dan menjadi kunci utama karena Sumber Daya Manusia sebagai penggerak, pemikir, dan perencana serta yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan di dalam organisasi tersebut. Tetapi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Desa tanjung sari masih terbatas. Maka dari itu pihak desa tanjung sari meminta bantuan kepada pihak lain untuk membantu melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelayanan persampahan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak muhammad yusuf sebagai berikut :

“Saya fikir kalau hanya dari Dinas Sosial saja yang bekerja mungkin masih kurang efektif, maka dari itu kami meminta bantuan kepada pihak lain untuk setidaknya membantu dalam melaksanakan kegiatan pelayanan persampahan tersebut agar tujuan awalnya tercapai”. (wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf 23 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pihak desa meminta bantuan kepada pihak lain terkait pengutipan retribusi dan pelayanan persampahan. Ini dilakukan agar tujuan dari kebijakan itu sendiri bisa tercapai dan berjalan lancar dan demi tujuan bersama.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan sumber daya dan kesiapan desa kepada bapak dedy harianto yang mengungkapkan :

“kalau kualitas sumber daya yang diseddiakan oleh pihak desa belum sesuai dengan apa yang di harapkan saya rasa perlu adanya peningkatan dari segi sumber dayanya agar program bisa berjalan dengan baik dan benar demi kepentingan bersama”. (hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Lalu peneliti menanyakan ini kepada masyarakat lain yang bernama ibu salamah, beliau mengatakan:

“menurut saya sumber daya disini masih kurang memadai terutama sumber daya manusianya ini dikarenakan karna minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya desa dan belum optimalnya kinerja yang diberikan terkesan hanya sekadarnya saja dan pihak desa menurut saya masih kurang siap dalam menjalankan kebijakan ini dan tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan hanya perwakilan dari kami saja yang terlibat”. (hasil wawancara dengan Ibu Salamah pada tanggal 25 September 2019)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia yang mendukung merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan, setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan, untuk itu perlunya manajemen sumber daya yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaannya. Kemudian peneliti kembali bertanya kepada bapak muhammad hidayah mengenai sumber dana untuk melaksanakan

kebijakan tersebut dan fasilitas apa yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan peraturan tersebut, beliau menjawab :

“perlu diketahui bahwa sumber daya sebagian besar berasal dari pengutipan retribusi dan sebagian lainnya berasal dari anggaran desa yang sudah di atur sedemikian rupa agar bisa mencukupi dan bisa menjalankan program dengan baik dan untuk fasilitas yang disediakan pihak desa yaitu berupa penyediaan tempat/tong sampah, mobil pengangkut sampah, serta tempat pembuangan akhir untuk mendukung kelancaran program”. (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Peneliti juga sudah mewawancarai bapak Muhammad Yusuf Hasibuan selaku Staff Kebersihan Desa Tanjung Sari mengenai apakah fasilitas yang disediakan sudah memadai, beliau mengatakan :

“fasilitas yang diberikan pihak desa saya rasa sudah memadai karena volume sampah di desa tanjung sari terus berkurang seiring jalan nya waktu dan kesadaran masyarakat juga sudah sedikit lebih meningkat akan pentingnya pelayanan retribusi persampahan”. (hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada tanggal 23 September 2019)

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana dan fasilitas yang memadai merupakan sumber dari gagalnya implementasi kebijakan.

Lalu peneliti mewawancarai masyarakat untuk mengetahui pandangan mereka mengenai perlukah adanya kebijakan tentang anggaran dana dalam menjalankan program, beliau mengatakan sebagai berikut :

“iya menurut saya sangat perlu karena jika anggaran ada maka pelayanan yang di berikan pihak desa bisa berjalan secara maksimal dan mencapai target dan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya”. (hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Kemudian peneliti bertanya kembali kepada informan yaitu ibu salamah beliau mengungkapkan :

“wah ya sangat penting, karena kalau dilihat dari tujuan nya kan bagus, potensinya dan masyarakat pun dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa”. (hasil wawancara dengan ibu salamah pada tanggal 25 September 2019)

Bapak dedy kembali mengungkapkan tentang anggaran, beliau mengatakan :

“perlu karena bisa membuat desa bisa semakin mandiri dikemudian hari sehingga masyarakat dapat terlibat dan berperan lebih banyak apapun kegiatan dari pemerintah desa” (hasil wawancara dengan Bapak Dedy harianto pada tanggal 25 September 2019)

Dari keseluruhan hasil penelitian tampak bahwasanya kualitas sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dinilai masih kurang memadai sebab masih kurang memahami tugas dan fungsinya. Pemerintah desa masih kurang siap melaksanakan peraturan daerah kabupaten deli serdang tentang retribusi persampahan dan tidak melibatkan masyarakat. Padahal masyarakat beranggapan bahwa pendampingan desa sangat perlu untuk desa. Sumber anggaran sendiri berasal dari pengutipan retribusi dan sudah dianggarkan yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan. Pihak pemerintah desa hanya memberikan fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan peraturan tentang pendampingan desa tersebut seperti penggunaan balai desa untuk kegiatan sosialisasi.

### 3. Disposisi

Pada indikator ini disposisi atau sikap berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak cukup tanpa ketersediaan dan komitmen dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu dukungan dari pelaksana dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan. Untuk itu Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah selaku Kepala Desa Tanjung Sari mengenai bagaimana bentuk dukungan dan komitmen yang diberikan Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 02 Tahun 2012 ?

“Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya mungkin bentuk dukungan yang dapat kami berikan yaitu berupa fasilitas terhadap pelaksanaan Pelayanan Persampahan, desa bekerja sama dengan dengan pihak kecamatan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada 27 September 2019)

Hal senada juga dinungkapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan selaku Staff kebersihan saat peneliti mewawancarai mengenai bentuk dukungan yang diberikan pemerintah desa, yang diperoleh hasil :

“Bentuk dukungan dan komitmen yang diberikan oleh Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan peraturan retribusi persampahan ini yaitu memberikan fasilitas kepada kami dan terbuka terhadap pelayanan persampahan serta mengenalkan kepada masyarakat”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada 23 September 2019)

Dalam pelaksanaan kebijakan tentunya tidak hanya dukungan dan komitmen dari pemerintah desa tetapi juga masyarakat untuk itu peneliti mewawancarai masyarakat yakni Bapak Agus Miswar mengenai bentuk

dukungan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat, beliau mengatakan:

“Masyarakat sangat mendukung tentunya apabila memang ada sosialisasi akan berpartisipasi , upaya yang saya lihat dari Pemerintah Desa untuk mendukung Peraturan Daerah ini ya sosialisasi ya”(Hasil wawancara dengan Bapak Sopian pada tanggal 25 September 2019)

Kemudian peneliti juga nebabyakan kepada Bapak Suprayetno, beliau mengatakan:

“bentuk dukungannya itu dengan hadirnya masyarakat apabila ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa yang saya lihat ya memberikan fasilitas kepada Staff kebersihan untuk melaksanakan tugasnya ya walau belum sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak Suprayetno pada tanggal 25 September 2019)

Kemudiann peneliti bertanya kembali kepada Bapak Muhammad Hidayah mengenai cara Pemerintah Desa agar kebijakan Pengutipan retribusi dalam rangka pelayanan kebersihan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan cara atau upaya pemerintah desa menghadapi kendala-kendala yang terjadi, beliau menjawab:

“iya agar pelayanan kebersihan dapat meningkatkan efektivitas pemerintah desa maka pemerintah desa sudah seharusnya tau tugas dan fungsinya masing-masing sehingga apabila masih ada kekurangan kami berharap dapat diberikan masukan dari warga, kemudian kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan ini adalah masyarakat yang kurang pahan dan bersikap acuh dan terkesan tidak mau tau, informasi yang kurang. Untuk mengatasi hal tersebut maka pihak desa lebih giat melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan meningkatkan koordinasi denga berbagai pihak terkait agar memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasannya ini untuk

kepentingan mereka juga”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Hal yang sama peneliti tanyakan kepada bapak muhammad yusuf hasibuan selaku staff kebersihan beliau mengungkapkan:

“Cara meningkatkan sistem pelayanan yang dilakukan pihak desa yaitu dengan cara mau menerima saran jika ada yang salah untuk diperbaiki dan tidak segan untuk bertanya. Dalam pelaksanaan kebijakan ini tentunya terdapat kendala selain dari masyarakat kendalanya itu kurang sinkronnya informasi antara kecamatan dan kabupaten sehingga terdapat kebingungan untuk mengikuti yang mana dan upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Desa berusaha mengoreksi untuk mengatasi masalah tersebut”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada tanggal 23 september 2019)

Dalam mengimplementasikan kebijakan sikap dan komitmen dari pemerintah desa merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan sebuah kebijakan tentang retribusi persampahan maka peneliti mewawancarai informan yang berasal dari masyarakat yakni Bapak Agus Miswar mengenai saran agar pemerintah desa tetap komitmen melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang, beliau menjawab:

“Saran saya agar proses pelaksanaannya lebih mudah dan tetap komitmen pemerintah harus melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mendukung penuh dan dapat mengawal pelaksanaannya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Kemudian peneliti kembali Bertanya mengenai hal yang sama dengan diatas kepada Ibu Salamah, beliau menjawab:

“menurut saya sih sebaiknya keterlibatan masyarakat ditingkatkan lagi agar bisa bekerja sama dengan Staff kebersihan kecamatan

Staff kebersihan Desa sehingga tujuan dari kebijakan itu tercapai dan ada timabl baliknya”. (Hasil wawancara dengan Ibu Salamah pada tanggal 25 September 2019)

Tidak hanya Bapak Agus Miswar dan Ibu Salamah, hal yang senada juga dikemukakan oleh bapak Dedy Harianto, beliau mengungkapkan:

“Saran saya sebaiknya pemerintah desa lebih melibatkan masyarakat dan turun ketengah masyarakat agar lebih memudahkan kebijakan tersebut berjalan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada 21 September 2019)

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pihak Pemerintah Desa telah melaksanakan dan menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Retribusi Persampahan dalam rangka Pelayanan Persampahan yaitu dengan cara memberikan fasilitas yang menunjang kegiatan seddangkan bentuk dukungan yang dapat diberikan masyarakat yaitu dengan mengikuti kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan. Selain itu diharapkan agar Pemerintah Desa memahami tugas dan fungsinya dan meningkatkan kerja sama dengan Staff kebersihan keccamatan agar pemerintah desa lebih efektif dan tetap mempunyai komitmen melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah tersebut serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya agar masyarakat dapat mengawal jalannya Pemerintahan dan Pelaksanaan kebijakan dan kendala-kendala yang ada dapat diatasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya tentang Retribusi Persampahan Dimana didalam nya mengatur dan menetapkan tentang objek yang termasuk dalam

retribusi dan didalam retribusi tersebut juga diatur tentang Besarnya Tarif Retribusi, dan Masa retribusi yang mana bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk melihat sejauh mana Perda tersebut berjalan maka peneliti akan menampilkan hasil penelitian sebagai berikut:

#### 1. Besarnya Tarif Retribusi

Untuk melakukan pelaksanaan pelayanan persampahan, disamping adanya sumber daya manusia yang menggerakkan kegiatan tersebut juga diperlukan adanya anggaran atau sumber dana yang cukup agar kebijakan tersebut berjalan dan terlaksana. Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana yang sudah di atur di dalam Peraturan Daerah perlu di perhatikan agar semua berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah sebagai berikut :

“Tarif khusus yang kita tetapkan itu tidak ada, namun tarif pasti yang sudah ada di dalam Perda yang akan kita terima sesudah adanya laporan yang diberikan oleh Staff Kebersihan” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak, Muhammad Yusuf Hasibuan sebagai berikut :

“Setelah menerima laporan dari pegawai yang melakukan pengutipan maka dana dari pengutipan retribusi akan kita susun sesuai kebutuhan dalam pelayanan persampahan” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada tanggal 25 September 2019)

Dalam pembayaran retribusi persampahan masyarakat adalah yang menjadi objek penting dalam kebijakan maka peneliti mewawancarai informan yang berasal dari masyarakat mengenai besarnya tarif retribusi, dengan hasil sebagai berikut:

“Menurut saya besarnya tarif retribusi yang ditetapkan tidak menjadi masalah asalkan kami juga mendapatkan fasilitas yang layak dan pelayanan yang baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Agus Miswar, beliau mengatakan:

“Besarnya tarif retribusi dirasa wajar mengingat perlunya pelayanan persampahan untuk menekan volume sampah agar tidak menumpuk dan membuat pencemaran lingkungan namun pihak desa juga harus merawat serta menambah fasilitas agar bisa maksimal”. (hasil wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Persepsi masyarakat mengenai besarnya tarif retribusi tentu tidak sama selain ada yang setuju maka ada juga yang menolak tentang besarnya tarif retribusi seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Salamah, beliau mengungkapkan:

“Tarif retribusi saya rasa sangat tidak sesuai bagi saya karena tidak adanya pelayanan yang saya rasa layak dan memadai seperti tidak adanya pengangkutan sampah setiap hari yang dilakukan oleh pihak desa” (Hasil wawancara dengan Ibu Salamah pada tanggal 25 September 2019)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Suprayetno beliau mengatakan:

“Saya merasa besarnya tarif retribusi tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Desa”. (Hasil wawancara dengan Bapak Suprayetno pada tanggal 25 September 2019)

Kemudian untuk melihat apakah ada perubahan tentang besarnya tarif retribusi di Desa Tanjung sari maka peneliti kembali bertanya kepada Bapak Muhammad Hidayah Selaku Kepala Desa Tanjung sari, beliau mengatakan:

“Besarnya tarif retribusi itu ditetapkan oleh Pemerintah KKabupaten kami tidak mempunyai wewenang untuk merubah ataupun menaikkan tarif retribusi karena itu sudah ditetapkan oleh Perda” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad hidayah pada Tanggal 27 September 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Muhammad Yusuf selaku Staff Kebersihan, beliau mengungkapkan:

“Tarif retribusi sudah ditetapkan oleh perda jadi kami hanya melakukan pengutipan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Perda tidak ada kenaikan atau perubahan sama sekali”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada tanggal 23 September 2019)

Kemudian peneliti juga mewawancarai masyarakat perihal tentang apakah ada perubahan tarif retribusi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus Miswar, sebagai berikut:

“Tarif yang dikutip oleh pihak desa masih sama tidak ada perubahan sama sekali”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dedy Harianto, yang mengatakan:

“Mengenai Besarnya Tarif Retribusi saya masih membayar sesuai dengan apa yang sudah disosialisasikan pihak desa tidak ada

kenaikan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Untuk mengetahui apakah ada masyarakat yang tidak setuju dengan besarnya tarif retribusi peneliti kembali menanyakan kepada Bapak Muhammad Hidayah, beliau mengungkapkan

“Untuk masyarakat yang tidak setuju dengan besarnya tarif retribusi itu saya rasa yang masih belum mendapatkan sosialisasi dan belum mengetahui apa saja manfaat yang di dapatkan dengan membayar retribusi persampahan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah 27 September 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf, yang mengatakan:

“Masyarakat yang tidak setuju dengan besarnya tarif retribusi hanya mereka yang tidak mengikuti sosialisasi yang kita adakan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada tanggal 23 September 2019)

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pemerintah desa sudah menjalankan program seperti yang sudah di tentukan oleh Perda, selain itu masyarakat juga ada yang sebagian ikut serta dan membayar retribusi persampahan. Mengenai kenaikan tarif Pemerintah Desa tidak menaikkan atau merubah tarif yang sudah ada di dalam Perda, dan juga dapat dilihat ada sebagian masyarakat yang menolak membayar tarif retribusi persampahan dikarenakan belum mendapatkan sosialisasi dan masih belum mengerti tentang manfaat yang di dapat.

## 2. Masa Retribusi

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah

yang bersangkutan yang dimaksud masa retribusi disini ialah jangka waktu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Tanjung Sari baik itu fasilitas, sarana, dan prasarana yang sudah disediakan.

Terkait mengenai masalah masa retribusi peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah selaku Kepala Desa Tanjung Sari, beliau menjawab.

“masa retribusi yang ditetapkan oleh pihak desa sama dan sesuai dengan Perda dimana ketika masyarakat masih membayar retribusi maka masyarakat masih bisa menerima jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak Desa”. (Hasil wawancara oleh Bapak Muhammad Hidayah Pada tanggal 27 September 2019)

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Staff kebersihan desa yaitu

Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan, beliau mengemukakan:

“Masa retribusi yang ditetapkan oleh desa kami masih mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Perda kami tidak bisa menambah atau mengurangi masa retribusi itu”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf pada tanggal 23 September 2019)

Dengan masa retribusi yang ditetapkan oleh desa, maka peneliti mewawancarai informan yang berasal dari masyarakat mengenai pandangan mereka tentang masa retribusi.

“Kami masyarakat yang membayar retribusi persampahan mengerti dan paham mengenai hal tersebut dikarenakan saya sudah mendapatkan sosialisasi sebelumnya sehingga saya terus membayar retribusi persampahan agar bisa mendapatkan jasa pelayanan persampahan. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Dedy Harianto, beliau menjawab:

“Ya selama saya tetap membayar retribusi persampahan saya masih bisa menikmati jasa pelayanan persampahan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Mengenai masa retribusi peneliti menanyakan apakah pihak Desa Tanjung Sari memberikan keringanan atau toleransi bagi mereka yang belum membayar retribusi persampahan:

“kami tidak memberikan toleransi kepada mereka yang tidak membayar retribusi. Kami akan memberhentikan pelayanan kami kepada mereka yang tidak membayar retribusi dikarenakan kami tidak bisa melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh perda”(Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf pada tanggal 23 September 2019)

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Bapak Dedy Harianto mengenai apakah ada toleransi yang diberikan pihak desa, beliau menjawab:

“Pihak desa tidak memberikan toleransi terhadap masa retribusi, ya jika saya tidak membayar retribusi persampahan maka pihak desa juga memberhentikan pelayanan mereka”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy harianto pada Tanggal 25 September 2019)

Hal yang sedikit berbeda justru diungkapkan oleh Bapak Agus miswar yang merasa pihak desa memberikan sedikit toleransi terhadap pelayanan mereka, beliau mengatakan:

“Pihak desa memberikan toleransi kepada kami yang telat membayar namun hanya 2 hari jika kami belum membayar juga maka mereka menghentikan pelayanan mereka”. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Karena terjadinya perbedaan pendapat mengenai masa retribusi yang ditetapkan oleh pihak Desa maka peneliti menanyakan langsung kepada Bapak Muhammad Hidayah selaku Kepala Desa Tanjung Sari, beliau mengatakan:

“Kami hanya memberikan toleransi kepada mereka yang terlambat membayar retribusi namun toleransi yang kami berikan hanya sebatas satu atau dua hari saja setelah itu jika mereka belum membayar juga maka kami akan menghentikan pelayanan persampahan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Pelayanan persampahan adalah layanan yang disediakan oleh pihak pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk yang dimana pelayanan persampahan meliputi:

#### 1. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi). Untuk itu peneliti mewawancarai beberapa informan mengenai pengolahan sampah di Desa Tanjung Sari, salah satunya yakni Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan selaku Staff Kebersihan Desa Tanjung Sari, Beliau mengungkapkan

“Upaya yang dilakukan pihak Desa dalam pengolahan sampah masih sebatas pemilahan jenis sampah, pewadahan sampah, dan pembakaran sampah. Masih belum ada tempat seperti Bank Sampah dan tempat untuk daur ulang sampah”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan pada tanggal 23 September 2019)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Hidayah, beliau mengatakan:

“Pihak desa masih belum bisa berbuat banyak terkait dengan pengolahan sampah karena masih belum ada program mengenai pengolahan sampah lanjutan namun kami juga berusaha agar bisa membuat program pengolahan sampah yang lebih baik lagi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 23 September 2019)

Sehubungan dengan pengolahan sampah yang ada di Desa Tanjung Sari maka peneliti mewawancarai masyarakat tentang pengolahan sampah yang ada seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dedy Harianto:

“Menurut Saya pengolahan Sampah yang ada di Desa ini masih perlu banyak tambahan agar nantinya masyarakat bisa merasakan hasil dari pengolahan sampah yang baik”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto Pada tanggal 25 September)

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Agus Miswar, beliau mengungkapkan:

“Pengolahan sampah yang dilakukan oleh pihak desa masih minim baik berupa sarana dan prasarana, dan kegiatan pengolahan sampah namun saya juga melihat pihak desa sedang berusaha agar bisa mempunyai program pengolahan sampah yang baik dikemudian hari”. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Kemudian ketika Bapak Muhammad Hidayah ditanya mengenai kerja sama apa yang dilakukan dalam melakukan pengolahan sampah, beliau menjawab:

“Kerja sama yang kami lakukan dalam hal pengolahan sampah ialah bekerja sama dengan pihak Desa lain yang memiliki Bank sampah sehingga sampah yang sudah kami pilah bisa di berikan untuk di daur ulang”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 september 2019)

Dari hasil pengamatan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pengolahan sampah di Desa Tanjung Sari masih kurang sehingga program kebijakan tidak berjalan dengan baik namun dari pihak desa juga sedang mengusahakan agar nantinya Desa Tanjung Sari memiliki sistem pengolahan sampah sendiri.

## 2. Pewadahan Sampah

Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Dan mengenai pewadahan sampah peneliti mewawancari kembali Bapak Muhammad Hidayah:

“pewadahan sampah memang menjadi pusat dari pelayanan persampahan karena disana kami memproses pemilahan dan pembakaran sebelum diangkut dan dipindahkan ke tempat pembuangan akhir”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Hal ini senada dengan informasi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan kepada peneliti

“Pewadahan sampah yang dilakukan oleh pihak Desa tidak hanya untuk memilah dan melakukan pembakaran saja namun pewadahan sampah bisa menjadi tempat untuk menyimpan sementara sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir

Selanjutnya peneliti menanyakan hal yang sama kepada masyarakat mengenai pewadahan sampah di Desa Tanjung Sari:

“Pewadahan sampah di Desa saya rasa belum maksimal karena pihak desa masih belum memiliki program yang jelas mengenai pengolahan sampah sehingga pewadahan yang dilakukan pihak desa hanya sebatas pemilahan sampah saja”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Sedikit berbeda dengan Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Dedy Harianto, Bapak Agus Miswar menilai pewadahan sampah yang dilakukan pihak Desa sudah cukup baik.

“Pihak desa sudah melakukan pewadahan sampah yang baik karena belum adanya program desa yang mengatur tentang pewadahan sampah secara spesifik”. (Hasil wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Tanjung sari memerlukan sistem pewadahan yang baik agar proses pelayanan dan pengolahan persampahan dapat dimaksimalkan lagi agar bisa menciptakan potensi baru bagi desa dan masyarakatnya.

### 3. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan, dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA pada pengumpulan. Sehubungan dengan hal tersebut, metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayah terkait dengan pengangkutan sampah yang dilakukan di Desa Tanjung Sari, beliau menjawab:

“Pengangkutan yang dilakukan oleh pihak kami berupa pungutipan di tempat/tong sampah yang sudah kami sediakan di beberapa titik serta melakukan pengutipan langsung ke rumah masyarakat yang membayar retribusi persampahan”. (Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hidayah pada tanggal 27 September 2019)

Hal serupa juga disampaikan oleh Staff kebersihan yaitu Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan:

“Pengangkutan sampah di Desa ini selalu dilakukan dengan rutin dengan mengutip langsung ke rumah masyarakat yang membayar tarif retribusi persampahan”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf pada tanggal 23 September 2019)

Untuk mengetahui bagaimana pengangkutan yang di berikan pihak desa maka peneliti juga mewawancarai masyarakat yaitu Bapak dedy Harianto:

“Sampah yang saya kumpulkan dan saya letakkan di tempat sampah saya akan dikutip secara berkala oleh mobil pengangkut sampah sehingga sampah tidak terkumpul di rumah saya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Dedy harianto pada tanggal 25 September 2019)

Selain dengan bagaimana proses pengangkutan sampah yang dilakukan di Desa Tanjung Sari, peneliti juga menanyakan perihal tentang hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pengangkutan sampah seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan:

“Yang menjadi kendala dalam pengangkutan sampah yaitu saat dimana transportasi mengalami kerusakan maka proses pengangkutan sampah bisa terhenti sampai perbaikan transportasi selesai dan bisa digunakan kembali”

Lalu peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat mengenai bagaimana jika terjadi kendala dalam pengutipan sampah? :

“Jika kendala dalam pengutipan sampah terjadi maka sampah yang ada di rumah semakin menumpuk dan bisa mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Sehingga terkadang masyarakat melakukan inisiatif dengan cara membuang sendiri sampah mereka ke tempat pembuangan akhir”. (hasil wawancara dengan Bapak Dedy Harianto pada tanggal 25 September 2019)

Peneliti kembali bertanya kepada Bapak Muhammad Yusuf Hasibuan selaku Staff kebersihan mengenai cara untuk menghadapi dan mengatasi jika terjadinya kendala dalam pengangkutan sampah

“Jika kendala seperti transportasi pengangkutan yang rusak terjadi maka kami akan meminjam transportasi dari pihak kecamatan untuk mengangkut sampah yang ada di desa kami serta untuk mencegah kendala terjadi maka kami melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kendaraan pengangkut sampah kami”. (Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf pada tanggal 23 September 2019)

Kemudian peneliti menanyakan hal yang serupa kepada Bapak Agus miswar, beliau menjawab:

“untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pengangkutan sampah kami masyarakat membawa dan membuang sendiri sampah kami ke tempat pembuangan akhir dan untuk mencegahnya kami selalu memberi masukan kepada pihak Desa agar ada penambahan armada pengangkutan sampah”. (wawancara dengan Bapak Agus Miswar pada tanggal 25 September 2019)

Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa pengangkutan sampah yang dilakukan pihak desa sudah cukup baik, namun jika terjadi kendala maka proses pengangkutan bisa terganggu dan tidak berjalan maka dari itu Pemerintah Desa harus bisa membuat sistem yang sistematika agar kendala-kendala yang ada bisa teratasi dengan baik.

#### **4.2. Pembahasan**

Setelah menjabarkan hasil riset penelitian berupa wawancara dengan ketiga (3) narasumber penelitian yang terdiri dari Kepala Desa Tanjung Sari, staff kebersihan Desa Tanjung Sari dan beberapa masyarakat Desa Tanjung sari yang ikut dan aktif dalam melakukan program terkait, maka penulis akan melakukan pembahasan dari hasil penelitian tersebut dengan judul skripsi penulis terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelayanan Persampahan Di Kelurahan Tanjung Sari Deli Serdang

Retribusi persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam

melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Desa Tanjung Sari, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Deli Serdang selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh pihak Desa Tanjung Sari.

Dari hasil jawaban narasumber maka dapat dilihat bahwa penerapan Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 tahun 2012 di Desa Tanjung Sari sudah mendekati kata maksimal hanya saja masih kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Tanjung Sari akan Kebersihan lingkungan maka dari itu pihak desa terus berupaya dalam mensosialisasikan program secara lebih menyeluruh dan mendalam dimaksudkan agar tujuan dari program tersebut bisa tercapai. Kemudian pihak desa juga sudah mencukupi sarana dan prasarana yang menunjang majunya program.

Kurangnya minat dari masyarakat juga menjadi faktor yang harus bisa di perbaiki dan diubah dengan melakukan sosialisasi secara berkala dan selalu mengawasi jalannya proses pelayanan persampahan. Masukan dan kritik dari masyarakat juga harus bisa diterima dengan baik guna membangun kepercayaan masyarakat kepada perangkat desa, dan masyarakat juga diharapkan bisa membayar iuran dengan teratur.

Manajemen yang baik juga dibutuhkan dalam menjalankan program agar memberikan dampak dan hasil yang baik. Peranan manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pelayanan persampahan berjalan secara efektif dan efisien. Demikian pula dengan pihak Desa perlu memperhatikan manajemen retribusi pelayanan persampahan dalam hal ini menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam melakukan pelayanan persampahan di Desa Tanjung Sari sehingga apa yang menjadi tujuan yang ditetapkan sebelumnya dapat dicapai secara efektif dan efisien

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan memberi gambaran bahwa salah satu penyebab tidak terlaksana secara maksimalnya program adalah karena adanya spekulasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sudah membayar direkening listrik, tidak adanya pegawai yang resmi untuk memungut retribusi kepada masyarakat. Dan masyarakat yang tidak mau membayar karena alasan sampah mereka tidak diangkut dan mereka mempunyai lahan sendiri untuk membuang sampahnya.

Dalam penelitian ini, Pemerintah Desa Tanjung Sari telah melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang telah dijalankan oleh pihak Desa Tanjung Sari. Program-Program yang sudah terlaksana tersebut antara lain pelayanan persampahan dengan memberikan layanan penyediaan tempat pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan, memberikan dan mensosialisasikan perda terkait tentang Pelayanan Persampahan, menyediakan mobil pengangkut sampah yang melakukan pengutipan secara berkala, dan menyediakan tempat pembuangan akhir.

Sumber daya yang ada di Desa Tanjung Sari juga sudah memadai dan mencukupi sehingga program dapat berjalan dengan baik karna sumber daya sudah tersusun dan terstruktur agar bisa mencapai target dan tujuan dan bisa mengawasi dengan baik, lalu bisa di kontrol anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan persampahan dan bisa merawat fasilitas yang sudah diberikan sehingga masyarakat bisa puas dengan pelayanan persampahan yang diberikan pihak Desa Tanjung sari

Tidak dipungkiri dalam menjalankan aktifitas kegiatan, terutama pelayanan persampahan, tentunya mempunyai hambatan dan kendala yang tidak terduga. Hambatan tersebut bisa didapat dari internal Desa Tanjung Sari maupun eksternal. Hambatan internal terjadi dari dalam Desa Tanjung Sari itu sendiri, seperti kinerja para pegawai yang belum maksimal dalam melakukan jasa pelayanan persampahan bagi masyarakat. Kemudian pengutipan retribusi yang dilakukan oleh staff kebersihan untuk masyarakat kerap kali tidak sesuai dengan

kondisi lapangan. Sementara hambatan eksternal terjadi diluar pihak Desa Tanjung Sari. Seperti ketika melakukan pelayanan persampahan berupa penyediaan sarana dan prasarana, kerap kali jumlah yang disediakan tidak mencukupi dengan jumlah volume sampah yang ada.

Namun, hambatan-hambatan tersebut menurut Kepala Desa Tanjung Sari, Bapak Muhammad Hidayah yang menegaskan bahwa hambatan-hambatan ini dapat di atasi dengan baik oleh Staff kebersihan Desa Tanjung Sari. Untuk hambatan internal, upaya yang dilakukan adalah melakukan evaluasi kerja guna mengetahui sejauh mana kinerja para pegawai dalam melakukan pelayanan persampahan bagi masyarakat. Penngutipan retribusi juga dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kesalahan. Untuk hambatan eksternal, Staff Kebersihan Desa Tanjung Sari mengadakan sistem pengutipan sampah dengan datang langsung kerumah-rumah dan menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana agar bisa mencukupi proses pelayanan persampahan.

Dengan adanya pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya masalah yang menjadi hambatan keberhasilan pengutipan retribusi jasa umum guna meningkatkan pelayanan persampahan dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan dalam pengutipan retribusi merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pelayanan persampahan bisa diatasi, melalui pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.

Setiap masalah tentunya diperlukan penyelesaian agar kembali menjadi baik. Mengenai hambatan pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan ini tentunya pihak desa perlu memikirkan solusi agar pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah direncanakan, sehingga diperoleh pendapatan retribusi persampahan sesuai yang di targetkan dan pelayanan memuaskan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dimaksud adalah dengan upaya-upaya seperti, pengalihan kewenangan ke kecamatan untuk mengolah retribusi pelayanan persampahan demi lancarnya dan efektifnya pengelolaan retribusi persampahan, lalu meningkatkan infrastruktur agar masyarakat merasa nyaman maka di perlukan sarana dan prasarana yang layak dan memadai dengan sarana yang memadai diharapkan masyarakat merasa nyaman dan membayar retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan kewajibannya, dan juga meningkatkan pengawasan agar pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan dapat berjalan dengan baik.

penulis menarik kesimpulan pembahasan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Desa Tanjung Sari efektif dan berjalan sesuai dengan ketentuan. Tingkat pencapaian target pelaksanaan program sudah mencapai 70%-85%.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan, maka penulis akan memberikan kesimpulan terkait “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2012 dalam rangka Pelayanan Persampahan di Desa Tanjung Sari Deli Serdang” yakni sebagai berikut :

1. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2012 dalam rangka Pelayanan Persampahan di Desa Tanjung Sari Deli Serdang belum efektif. Karena masih terdapat kekurangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2012. Kemudian masih terdapat pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan secara umum masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan daerah ini.
2. Sumber daya dalam Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Desa Tanjung Sari dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada seperti Sumber daya manusia (*staff*) saat ini sudah memadai dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan. Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak Staff kebersihan sebagai pelaksana di lapangan yang lebih berinteraksi kepada masyarakat secara langsung. Pihak Staff kebersihan memang harus lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak Staff kebersihan

juga merupakan aktor penyanggah lidah informasi terkait kebijakan retribusi pelayanan persampahan ini kepada masyarakat. Kesiapan akan aparat dalam pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan ini yang selalu di tekankan kepada aktor terkait. Dan selanjutnya sumber daya non manusia (fasilitas), pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu Staff kebersihan telah terealisasi dengan baik. Pemberian fasilitas berupa kendaraan mobil pengangkut sampah ini ditujukan untuk keefektifan kinerja para aparat Staff kebersihan dalam pelaksanaan pelayanan persampahan.

3. Disposisi dalam Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan di Desa Tanjung Sari belum cukup baik. Pelaksanaan kebijakan ini semestinya dilakukan secara terstruktur dan tanggung jawab dalam tugas dan pelaksan masing-masing pihak. Sikap pelaksana dilakukan secara sistematis dan terprosedur, hal ini demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kerjasama yang dijalin harus lebih baik agar dalam pelaksanaan kebijakan berjalan efektif untuk mencapai tujuan. Namun nyatanya masih adanya aparat yang belum bisa bekerja secara efektif dan efisien, hal ini yang sering kali menyebabkan menurunnya hasil kinerja yang dinilai masyarakat.

## **5.2. Saran**

Adapun saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai bahan masukan untuk subjek penelitian serta sebagai syarat penulisan dari skripsi ini, yakni sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang Perda Retribusi Pelayanan Persampahan perlu ditingkatkan agar semua masyarakat di Desa Tanjung Sari dapat mengetahui fungsi dari membayar retribusi pelayanan persampahan .
2. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kerja kepada aparat terkait retribusi pelayanan persampahan untuk lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Peningkatkan pengawasan kepada para aparatur dalam jam kerja mereka. Meningkatkan kesadaran yang lebih kepada masyarakat dalam retribusi persampahan serta lebih berperan aktif untuk menjadwalkan tanggal penarikan retribusi dan biaya kepada masyarakat.
3. Diharapkan agar sarana dan prasarana pendukung lebih diperhatikan seperti menambah petugas pelayanan kebersihan dan menambah transportasi pengangkut sampah di Desa Tanjung Sari.



## Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Agromedia : Jakarta.
- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Teori*, Jakarta : Rajawali Press.
- Anderson, James. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Caps.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2015. *Statistik Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015*. JakartaPusat:Badan PusatStatistik.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2015.*ProfilKabupaten/KotaSumatera Utara Tahun2015*. Jakarta. Pusat:BadanPusatStatistik.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Browne, danWildvsky. 2004. *Model Implementasi*. Jakarta : Media Presindo.
- Dinas Kebersihan. 2015.*Profil Dinas Kebersihan Kabupaten Deli serdang*.Deli Serdang
- Dunn, William N. 2003. *PengantarAnalisa Kebijakan Negara*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Dye, Thomas R. 2007.*Kebijakan Publik*.Caps, Yogyakarta : Media Pressindo.
- Fredrich, 2007.*Kebijakan Publik*.MandarMaju : PT. Remaja Rosdakarya.
- Hasby, Tengku Ash-Shiddique. 2006. *Pedoman Zamat*. Semarang : PT. Pustaka Rizky Putra.
- Harsono, hanafi, 2002.*Implementasi Kebijakan Publik dan Politik*. Bandung: Pustaka Buana.
- Harwijaya Dan Triton, TB. 2005. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi Dan Thesis*. Yogyakarta : Pelajar Offset.
- Imron, M. 2002. *Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan*. Jurnal.
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Lubis, Solly. 2007. *KebijakanPublik*. MandarMaju. Bandung. CV. Alfabeta.



- Mustopadidaja, Ar. 2002. *Managemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kerja*. Jakarta : Penerbit LAN.
- Moleong, lexy J. 2006 :*Metodologi Penelitian Kualitif* .PT. Remaja RosdaKarya : Bandung.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Noor, Arifin. 2009. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : Pustaka Setia.
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 2013. *Laporan Akhir: Kajian Model Pengelolaan Sampah dan SDM Kebersihan Di Kabupaten Deli Serdang*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang., No. 2 tahun 2012 tentang *Retribusi Jasa umum*.Deli Serdang.
- Rusli, Said. 2005. *Ilmu Kependudukan*. Bogor : Pustaka Setia.
- Subarsono, 2005.*Analisa Kebijakan Publik*. PustakaPelajar. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan : Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatid Dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Susilo, Hartandi, 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*. Jakarta : Aksara Baru.
- Syaukani, Dr. dkk. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Utama
- Tachjan, 2006.*Implementasi Kebijakan Publik*.Bandung : Truen RTH.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003.*Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004,*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. PT. BumiAksara: Jakarta
- . 2001. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Inplementasi Kebijakan Negara Edisi Ke 2*. Jakarta. Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012, *KebijakanPublik (Teori, Proses Dan Study Kasus)*. Yogyakarta : CAPS.
- . 2010. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Yogyakarta : Media



Pressindo.

-----, 2002. *Kebijakan Publik Teori Dan Pers.* Yogyakarta : Media  
Presinndo.